

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Menikah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Pernikahan yang disyariatkan dalam Islam bersifat ibadah, bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja. Perkawinan merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah<sup>1</sup>. Ini seperti firman Allah SWT di dalam ayat Al-quran yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

أَنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan/keagungan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan, agar kalian cenderung dan merasa tenang (sakinah) terhadap mereka. Dan Dia menjadikan di antara kalian cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang/kaum yang berpikir”<sup>2</sup>.

Adapun devinisi dari sakinah, mawwadah dan rahmah adalah sebagai berikut:

### 1. Sakinah

Menurut M. Quraissy Shihab dalam wawasan Al-Qur’an tafsir Al-Maudu’I atas pelbagai persoalan umat<sup>3</sup> menjekaskan bahwa sakinah diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau diamnnya sesuatu setelah bergejolak, itulah kenapa pisau dinamakan “*sikkin*” karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang tidak bergerak setelah tadinya ia berontak. Sakinah dalam pernikahan adalah dinamis dan aktif.

Sementara sakinah menurut H.M Izzat Solihin adalah asal katanya *sakan* yang artinya berlindung atau bertempat atau teduh. Sakinah artinya adalah keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet<sup>4</sup>.

Dari kedua pendapat diatas bisa disimpulkan bahwasannya arti dari sakinah adalah ketenangan dalam pernikahan.

---

<sup>2</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, Yogyakarta, Cinema Qur’an, 2016, 30:21

<sup>3</sup> M. Quraissy Shihab wawasan Al-Qur’an tafsir Al-Maudu’I (2000)

<sup>4</sup> H.M. Izzat Solihin. (2021), “*Pahami Arti Sakinah, Mawwadah dan Warahmah*” Kemenag RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

## 2. Mawwadah

Mawaddah adalah ketika suami melihat kekurangan istri atau sebaliknya maka dia akan menutup mata untuk tidak melihatnya melainkan hal positif yang ada didalamnya. "Pasangan yang mawaddah mampu menutup kekurangan atau kejelekan pasangannya dengan kelebihan yang dia miliki"<sup>5</sup>.

Pada umumnya muncul dikala seseorang berusia masih muda rasa yang natural ini adalah pemberian Allah SWT yang bersifat biologis. Berkat adanya mawwadah seorang laki-laki akan memberikan pada perempuan yang dicintainya.

## 3. Warohmah

Perasaan ini muncul pada usia pernikahan yang sudah cukup lama, minimal sudah memiliki anak dan maksimal sudah memiliki cucu. Menurut H.M Izzat Solihin lagi warahmah adalah pasangan yang ketika melihat kekurangan pasangannya dia jadikan untuk melangkah beribadah kepada Allah SWT.

Ini juga seperti yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an yg berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-

<sup>5</sup> H.M. Izzat Solihin. (2021), “Pahami Arti Sakinah, Mawwadah dan Warahmah” Kemenag RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu”<sup>6</sup>.

Ayat diatas juga sesuai dengan undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1974) telah ditentukan pengertian perkawinan.”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Eksistensinya yang sangat penting ini menyebabkan banyaknya aturan-aturan Allah SWT dan Rasul SAW yang berhubungan dengan itu. Hal ini disebabkan oleh pentingnya pernikahan, dan bahkan menikah merupakan salah satu jalan untuk memelihara keturunan. Para ulama fiqh telah menjelaskan mengenai tatacara pernikahan, mulai dari syarat, rukun, serta proses-proses yang dilalui mulai dari pengkitbahan (lamaran), akad nikah, dan pesta pernikahan. Hal yang disebutkan terakhir ini untuk menunjukkan dan memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi pernikahan. Perkawinan hendaknya diumumkan. begitulah yang dianjurkan syariat Islam<sup>7</sup>.

Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau

---

<sup>6</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, Yogyakarta, Cinema Qur’an, 2016, 4:1

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, “Perempuan” (Jakarta:Lentera Hati, 2013), cet-7, 237

bermesraan dan tidak akan hilang hak-hak masing-masing, jika seandainya terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu', dan semacamnya<sup>8</sup>.

Sementara itu penulis beberapa kali menjumpai ada sebagian masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan praktek nikah sirri yang mana dalam hal ini tidak sesuai dengan KHI pasal 6 ayat (1) yang menegaskan bahwasannya setiap perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan nikah (P3K).

Oleh karena itulah kemudian penulis ingin melakukan studi lapangan tentang kajian sosiologis nikah sirri yang terjadi di RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini difokuskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Bagaimana potret nikah sirri di masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara?
2. Apa penyebab dan faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara melakukan nikah siri?

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, "Perempuan," 240

3. Bagaimana tanggapan masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara terhadap nikah sirri?

Adapun dalam penulisan skripsi ini agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti membatasi pada pembahasan mengenai tanggapan masyarakat tentang nikah sirri di RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara saja dan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk bisa menjadi subjek dan informan pada penelitian. Sedangkan diluar dari pembahasan tersebut peneliti tidak mencantumkannya dalam penulisan skripsi ini.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana potret nikah sirri di masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
2. Mengetahui sejauh mana penyebab dan faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara melakukan nikah sirri
3. Mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tentang nikah sirri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi dunia pendidikan atau untuk masyarakat umum

1. Kegunaan penelitian untuk dunia pendidikan:
  - a. Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga, hukum islam serta wawasan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.
  - b. penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian kedepannya.
2. Kegunaan penelitian untuk masyarakat umum
  - a. Agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dapat memperbaiki pemikiran, serta apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
  - b. Diharapkan semua calon pengantin dapat menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah dan bukan nikah sirri.

#### **E. Devinisi Operasional**

1. Kajian Sosiologi

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu

berarti seseorang tersebut belajar / mempelajari / memeriksa / menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai pengkajian<sup>9</sup>.

Sosiologi merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa latin, yaitu *socius* yang berarti kawan atau teman dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan<sup>10</sup>. Sehingga dari kedua kata tersebut, arti dari sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte yang juga dikenal sebagai bapak dari sosiologi dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Herbert Spencer. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi empat tahap, yaitu masa abad pertengahan, masa abad renaisans, masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain (abad ke-18 M), dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang mandiri (abad ke-19 M).

Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah serta dapat disusun menjadi suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Objek kajian utama dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi dan perubahan sosial. Cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmu lainnya<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gitamedia Press, hlm. 382.

<sup>10</sup> Ridwan, Aang. (2018), "Sosiologi Industri: Transformasi Menuju Masyarakat Posca-Industri", *CV.Pustaka Setia Bandung*, Bandung.

<sup>11</sup> Sukardi, J S, Dan Rohman, A (2009). Sosiologi: Kelas X untuk SMA / MA hlm.9



## 2. Nikah Sirri

Kata nikah sirri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirr*, yang berarti rahasia. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sengaja dan tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN)<sup>12</sup> dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan menurut Abdul Somad dalam bukunya yang berjudul “penormaan prinsip syari’ah dalam Hukum Islam”, pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Yang dimaksudkan dengan pernikahan sirri di sini adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting dalam penulisan skripsi, disamping untuk menjadi rujukan dan pedoman, dicantumkannya penelitian terdahulu agar skripsi ini tidak sama dengan penelitian terdahulu, yang:

*Pertama* Syarifah Nur Nayla 2020 Fakultas Syari'ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA dengan judul "**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**". Di dalam skripsi ini membahas tentang pandangan umum masyarakat kota Palangkaraya terhadap nikah di bawah tangan dan sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri.

<sup>12</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmi, 2011), hlm. 17

<sup>13</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syar’iah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Griya Ilmu tt) hlm. 295

*Kedua* Pujiyanti 2010 Fakultas Syari'ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA dengan judul "**Aspek Hukum Nikah Sirri**". Di dalam skripsi tersebut membahas tentang aspek hukum baik hukum Islam ataupun hukum Positif nikah sirri dan sah atau tidaknya nikah sirri.

*Ketiga* ACHMAD NURSEHA 2015 Fakultas Syari'ah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)**". Di dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam pada kasus nikah sirri.

**TABEL 1**

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1	Syarifah Nur Nayla, Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya, 2020, kajian lapangan	Nikah sirri atau nikah di bawah tangan	Perbedaannya fokus penelitian Syarifah Nur Nayla adalah pada pandangan masyarakat terhadap faktor nikah di bawah tangan di kota palangkaraya sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan masyarakat terhadap para pelaku nikah sirri atau nikah di bawah tangan
2	Pujiyanti, Aspek Hukum Nikah Sirri, 2010, kajian	Nikah sirri atau nikah di	Perbedaannya fokus penelitian Pujiyanti adalah pada apakah nikah sirri

	pustaka	bawah tangan	termasuk tindak pidana sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan masyarakat terhadap para pelaku nikah sirri atau nikah di bawah tangan
3	Achmad Nurseha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora), 2015, Kajian Lapangan	Nikah sirri atau nikah di bawah tangan	Perbedaannya fokus penelitian Achmad Nurseha adalah pada tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dibawah tangan sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan masyarakat terhadap para pelaku nikah sirri atau nikah di bawah tangan

### G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusunan rancangan skripsi ini di bagi dalam 5 bab, setiap bab dalam pembahasan tersebut memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Dalam pembahasan rancangan skripsi ini penyusun memaparkan ke dalam lima bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan. Rumusan masalah yang akan menjadi penentu apa bahasan dalam penelitian tersebut. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep penelitian.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang perkawinan, nikah sirri dan pencatatan perkawinan. Dalam bab ini terdiri dari lima sub bab, yang pertama adalah mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat rukun dan tujuan perkawinan, sub bab kedua, yaitu nikah sirri, sub bab ketiga adalah pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, akta nikah dalam perkawinan, dan akibat hukum tidak memiliki akta nikah, sub bab keempat adalah teori tindakan sosial dan sub bab kelima adalah teori lingkungan psikolog sosial. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian perkawinan serta pencatatan perkawinan yang menimbulkan suatu barang bukti, yaitu akta nikah yang tidak bisa didapatkan apabila melakukan perkawinan dinikah sirri.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, kehadiran peneliti ini sangat penting sekali karena penelitian ini bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data ini berguna untuk melengkapi data-data didalam skripsi ini, gambaran umum RT

28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara ini agar pembaca mengetahui kondisi di tempat penelitian,

Bab keempat, merupakan paparan data, penyebab serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara melakukan nikah sirri dan tanggapan masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara terhadap nikah sirri. kajian sosiologis terhadap penyebab dan faktor nikah sirri di RT 28 Kelurahan Lanjas Kabupaten Barito Utara. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub, bab yang pertama adalah setting penelitian. Didalam sub ini membahas tentang letak geografis tempat penelitian, kedua adalah paparan penemuan dan data, didalam sub ini membahas mengenai apa saja yang peneliti temukan selama meneliti dan yang ketiga adalah pembahasan di sub bab ini peneliti akan membahas mengenai apa-apa yang telah peneliti teliti.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, dan saran-saran.